



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 13 /436.1.2/2010**

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berkewajiban menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/13/436.1.2/2010.
TANGGAL : 4 Januari 2010

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pajak Restoran	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Masa Pajak Bab VI Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak Bab VIII Surat Tagihan Pajak		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

			<p>Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak</p> <p>Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding</p> <p>Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</p> <p>Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p> <p>Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak</p> <p>Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan</p> <p>Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa</p> <p>Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan</p> <p>Bab XVII Sanksi Administratif</p>			<p>6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.</p> <p>7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>8. Bagian Hukum.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Perda	Pajak Hotel	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Masa Pajak Bab VI Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak Bab VIII Surat Tagihan Pajak Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum.	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel

			Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Perda	Pajak Hiburan	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Masa Pajak Bab VI Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak Bab VIII Surat Tagihan Pajak Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum.	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan

			Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Perda	Pajak Parkir	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Masa Pajak Bab VI Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak Bab VIII Surat Tagihan Pajak Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum.	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir

			<p>Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Perda	Pajak Air Tanah	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutan Bab V Masa Pajak Bab VI Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak Bab VIII Surat Tagihan Pajak Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum.	Tahun 2010	

			Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Perda	Pajak Sarang Burung Walet	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak</p> <p>Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p>Bab IV Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab V Masa Pajak</p> <p>Bab VI Penetapan Pajak</p> <p>Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak</p> <p>Bab VIII Surat Tagihan Pajak</p> <p>Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak</p> <p>Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding</p> <p>Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</p>	V		<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya.</p> <p>2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.</p> <p>3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.</p> <p>4. Dinas Pertanian Kota Surabaya.</p> <p>5. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.</p> <p>6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya</p> <p>7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>8. Bagian Hukum.</p>	Tahun 2010	

			Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Perda	Pajak Bumi dan Bangunan	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak</p> <p>Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p>Bab IV Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab V Masa Pajak</p> <p>Bab VI Penetapan Pajak</p> <p>Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak</p> <p>Bab VIII Surat Tagihan Pajak</p> <p>Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak</p> <p>Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding</p> <p>Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</p>	V		<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya.</p> <p>2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.</p> <p>3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>4. Bagian Hukum.</p>	Tahun 2010	

			<p>Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Khusus Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

8.	Perda	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak</p> <p>Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p>Bab IV Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab V Masa Pajak</p> <p>Bab VI Penetapan Pajak</p> <p>Bab VII Tata Cara Pemungutan Pajak</p> <p>Bab VIII Surat Tagihan Pajak</p> <p>Bab IX Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak</p> <p>Bab X Tata Cara Keberatan dan Banding</p> <p>Bab XI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</p>	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 7. Bagian Hukum. 	Tahun 2010	
----	-------	---	---	---	--	---	---	------------	--

			<p>Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p> <p>Bab XIII Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak</p> <p>Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan</p> <p>Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa</p> <p>Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan</p> <p>Bab XVII Sanksi Administratif</p> <p>Bab XVIII Ketentuan Khusus</p> <p>Bab XIX Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab XX Ketentuan Pidana</p> <p>Bab XXI Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Wilayah Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran Bab X Penagihan		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum.	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

			<p>Bab XI Kedaluwarsa Penagihan Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIV Masa Retribusi Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan atau Sanksinya Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Perda	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 1999 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Perencanaan Bangunan Gedung	Pencabutan Atas 2 (dua) Peraturan Daerah Kota Surabaya yaitu : 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 1999 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Perencanaan Bangunan Gedung.		V	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum.	Tahun 2010	Jenis retribusi tersebut tidak termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pengaturan mengenai izin peruntukan penggunaan tanah dan izin perencanaan bangunan gedung tidak diperlukan lagi karena substansinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
----	-------	--	---	--	---	---	---	------------	---

3.	Perda	Izin Usaha Jasa Konstruksi	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Jenis Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Bab III Ketentuan Perizinan</p> <p>Bab IV Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>Bab V Sanksi Administrasi</p> <p>Bab VI Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab VII Ketentuan Pidana</p> <p>Bab VIII Ketentuan Peralihan</p> <p>Bab IX Ketentuan Penutup</p>		V	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya.</p> <p>2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.</p> <p>3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.</p> <p>4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.</p> <p>5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>6. Bagian Hukum.</p>	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
----	-------	----------------------------	---	--	---	---	--	------------	---

D. DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Retribusi Terminal.	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Bab III Golongan Retribusi</p> <p>Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VII Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p> <p>Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran</p> <p>Bab X Penagihan</p>		V	<p>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya.</p> <p>2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.</p> <p>3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.</p> <p>4. Dinas Perhubungan Kota Surabaya.</p> <p>5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>6. Bagian Hukum.</p>	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal

			<p>Bab XI Kedaluwarsa Penagihan Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIV Masa Retribusi Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan atau Sanksinya Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Perda	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ketentuan Pengujian Bab III Uji Berkala Kendaraan Bab IV Tata Cara Pelayanan Pengujian Bab V Kewajiban Pemohon Uji Kendaraan Bab VI Petugas Penguji Bab VII Pelayanan Publik Bab VIII Perizinan Bab IX Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab X Golongan Retribusi Bab XI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab XII Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 4. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum. 	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

			<p>Bab XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab XIV Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab XV Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p> <p>Bab XVI Tata Cara Pengembalian Pembayaran</p> <p>Bab XVII Penagihan</p> <p>Bab XVIII Kedaluwarsa Penagihan</p> <p>Bab XIX Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa</p> <p>Bab XX Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran</p> <p>Bab XXI Masa Retribusi</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Bab XXII Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan atau Sanksinya</p> <p>Bab XXIII Pembukuan dan Pemeriksaan</p> <p>Bab XXIV Sanksi Administratif</p> <p>Bab XXV Ketentuan Penyidikan</p> <p>Bab XXVI Ketentuan Pidana</p> <p>Bab XXVII Ketentuan Penutup</p>					
3.	Perda	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum</p> <p>Bab III Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek</p>	V	<p>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya.</p> <p>2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.</p> <p>3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya.</p> <p>4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.</p> <p>5. Bagian Hukum.</p>	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

		<p>Bab IV Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek</p> <p>Bab V Perizinan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum</p> <p>Ba VI Batas Umur Kendaraan Umum</p> <p>Bab VII Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Bab VIII Golongan Retribusi</p> <p>Bab IX Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab X Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab XI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab XII Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab XIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p>		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

			Bab XIV Tata Cara Pengembalian Pembayaran Bab XV Penagihan Bab XVI Kedaluwarsa Penagihan Bab XVII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XVIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIX Masa Retribusi Bab XX Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan atau Sanksinya Bab XXI Pengawasan Bab XXII Sanksi Administratif Bab XXIII Ketentuan Penyidikan					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			Bab XXIV Ketentuan Pidana Bab XXV Ketentuan Peralihan Bab XXVI Ketentuan Penutup						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi	Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Penyelenggaraan Jasa Titipan Bab IV Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bab V Kewajiban Pemegang Izin Usaha Telekomunikasi Bab VI Tim Pemantauan dan Penertiban Bab VII Pengawasan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. 7. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 8. Bagian Hukum.	Tahun 2010	

D. DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Kesejahteraan Lanjut Usia	Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Bab III Wewenang dan Tanggung Jawab Bab IV Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Bab V Kelembagaan dan Koordinasi Bab VI Peran Serta Bab VII Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Ketentuan Penutup	V		1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 7. Bagian Hukum.	Tahun 2010	

D. BADAN KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Pemberian Insentif Bagi Investor Yang Menanamkan Modalnya di Kota Surabaya	Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Bab III Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Bab IV Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Bab V Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Bab VI Bentuk Insentif dan Kemudahan yang dapat diberikan	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya 6. Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 	Tahun 2010	

			Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Ketentuan Penutup				8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 9. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 10. Bagian Hukum.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

. DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Perizinan usaha di bidang pemotongan hewan dan penjualan daging.	Bab I Ketentuan Umum Bab II Persyaratan Perizinan Bab III Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Bab IV Tempat Pemotongan Hewan Bab V Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging Bab VI Penjualan Daging Bab VII Pengangkutan Daging Bab VIII Lalu Lintas Daging Dari dan Keluar Daerah Bab IX Kesehatan Pegawai Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Ketentuan Penyidikan		V	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 7. Bagian Hukum.	Tahun 2010	Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

		Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Perda	Izin Usaha Perikanan	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Maksud dan Tujuan</p> <p>Bab III Ruang Lingkup</p> <p>Bab IV Ketentuan Perizinan</p> <p>Bab V Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Bab VI Golongan Retribusi</p> <p>Bab VII Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab VIII Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab IX Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab X Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab XI Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p>		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pertanian Kota Surabaya. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya 6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 7. Bagian Hukum. 	Tahun 2010	Sebagai pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan.
----	-------	----------------------	--	--	---	---	--	------------	---

			<p>Bab XII Tata Cara Pengembalian Pembayaran Bab XIII Penagihan Bab XIV Kedaluwarsa Penagihan Bab XV Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XVI Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XVII Masa Retribusi Bab XVIII Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan atau Sanksinya Bab XIX Pembinaan dan Pengawasan Bab XX Sanksi Administrasi Bab XXI Perlindungan dan Pengendalian</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			Bab XXII Ketentuan Penyidikan Bab XXIII Ketentuan Pidana Bab XXIV Ketentuan Peralihan Bab XXV Ketentuan Penutup						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon	Mencabut ketentuan retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum. 	Tahun 2010	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan atas retribusi ini tidak diperkenankan.

2.	Perda	Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Bab III Golongan Retribusi</p> <p>Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Bab V Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Bab VII Wilayah Pemungutan</p> <p>Bab VIII Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan dan Keberatan</p> <p>Bab IX Tata Cara Pengembalian Pembayaran</p> <p>Bab X Penagihan</p> <p>Bab XI Kedaluwarsa Penagihan</p>		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bagian Hukum. 	Tahun 2010	Sebagai Pengganti dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, Pengabuan Jenazah dan Perizinan di Bidang Pemakaman
----	-------	--	--	--	---	---	--	------------	---

			<p>Bab XII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab XIII Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XIV Masa Retribusi Bab XV Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Dalam Hal- Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi dan atau Sanksinya Bab XVI Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XVII Sanksi Administratif Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

I. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Mencabut ketentuan retribusi perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 5. Bagian Hukum. 	Tahun 2010	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan atas retribusi ini tidak diperkenankan.

0. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Asas, Tujuan, Visi, Misi Dan Strategi Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bab V Rencana Pola Ruang Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Kota Bab VII Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab IX Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana		V	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.	1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4. Bagian Hukum.	Tahun 2010	

			<p>Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup</p>			<p>Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan dan Prinsip Bab III Penyediaan dan Penyerahan Prasarana dan Sarana dan Utilitas Bab IV Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Diserahkan Bab V Wewenang Bab VI Tata Cara Penyerahan Bab VII Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Bab VIII Pembiayaan Bab IX Pengawasan</p>	V	<p>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.</p>	<p>1. Inspektorat Kota Surabaya. 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4. Bagian Hukum.</p>	Tahun 2010
--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	------------

			Bab X Sanksi Administrasi Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO
